

## **KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

## **SUB KATEGORI**

Ruang Terbuka

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Pemakaman Umum Dikelola Swasta/Masyarakat

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Pemakaman Umum Dikelola Swasta/Masyarakat** adalah jumlah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Swasta atau masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pemerintah daerah.
- **Pemakaman Umum** adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- **Pemakaman** adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.

## **RUJUKAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah pemakaman umum dikelola swasta/masyarakat yang berada pada daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Jumlah pemakaman umum dikelola swasta/masyarakat menunjukkan banyaknya areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang dalam hal ini pengelolaannya dilakukan oleh swasta/masyarakat. Meskipun demikian harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pemerintah daerah.

## **KETERANGAN**

- Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum atau Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah.
- Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih aktif peranannya dalam menentukan izin lokasi Tempat Pemakaman tersebut untuk diserasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan ketertiban lingkungan.
- Dalam melakukan penunjukan dan penetapan harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  1. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya
  2. Menghindari penggunaan tanah yang subur
  3. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
  4. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
  5. Mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan
- Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.
- Terhadap penunjukan dan penetapan lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum oleh Kepala Daerah Tingkat II, diperlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri guna pengendalian secara nasional terhadap tempat pemakaman yang dikelola oleh swasta.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

## **DOKUMEN**

SIPD

